

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan.

1. Imam Malik dan Imam Syafi'isertaparafuqaha lain berpendapatbahwabilamasuk Islam secarabersamamakapernikahantetapsahdantidakperlumengulangidenganakad nikahbarumeskipundahulupernikahanmerekalakukantidaksesuaidengandeng ansyariat Islam. Imam Syafi'i, ketikasiamiatauistrimasuk Islam terlebihdahulu, makahukumnyasama. Yaitu status perkawinanyaditangguhkan, menunggusampaibatasmasa '*iddah*habis, jika '*iddah*belumselesaisuamiatauistri yang masihkafirmengikutimasuk Islam makaperkawinanmerekatetapsah, karenadalam al-Quran tidakmembedakankeharamanmelakukanpernikahandengan orang musyrikatau yang tidakdihalalkanantaralaki-lakidanperempuan, sesuaidengansurat al-Mumtahanahayat 10 denganmemakaipedoman*qiyasnya*, laki-lakidanwanitaadalahsama. Dan disini Imam Syafi'imemberikankesempatankepadakeduabelahpihakuntukberfikir karenas uamiistrimempunyaihakdankewajiban yang samadalamrumahtangga. Sedangkanmenurut Imam Malik, Jikasuamimasuk Islam terlebihdahulusebelumistrinya, maka status

perkawinan mereka putus seketika. Hal ini dikarenakan dalam al-Quran surat al-Mumtahanah ayat 10 sudah menjelaskan, bahwa laki-laki Islam dilarang tetap dalam ikatan (perkawinan) dengan wanita kafir. Menurut Imam Malik, kaum lelaki dalam rumah tangga adalah pemimpin, maka apabila istri tidak patuh terhadapnya atau menentang perintahnya maka suami berhak mengingatkan, memberikan pelajaran bahkan dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Lebih-lebih pada permasalahan aqidah, suami berhak memutuskan atau menceraikannya. Dikarenakan untuk kelangsungan kehidupan keluarga yang harmonis dan kejelasan status keturunannya kelak.

2. Imam Malik dalam menentukan status perkawinan non muslim setelah masuk Islam menggunakan dalil surah Al-Mumtahanah ayat 10, dan memakai hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Syihab yang mana beliau lebih melihat kepada zahir ayat dan hadits sehingga kalau suami masuk Islam sementara istri tidak mau maka pernikahan mereka putus secara langsung. Sedangkan Imam Syafi'i juga memakai ayat Surah Al-Mumtahanah ayat 10, dan hadits Ahmad dan Abu daud, dan beliau menyamakan antara suami dan istri apabila selesai masa iddah tidak memeluk Islam maka pernikahan mereka putus, namun apabila mereka memeluk Islam setelah habis masa iddah mereka ditetapkan dengan pernikahan yang pertama tanpa akad nikah baru meski dalam waktu yang lama. Kemudian faktor selanjutnya istimbatnya disebabkan oleh kondisi masyarakat tempat tinggal mereka seperti Imam

tetap tinggal di Madinah kecuali ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji sehingga pemikiran Imam Malik banyak dipengaruhi oleh amalan ulama Madinah, sedangkan Imam Syafi'i yang selalu berpindah-pindah dan wafat di Mesir metode istimbatnya dipengaruhi oleh dua madrasah yaitu *Al-Hadits* dan *Ar-Ra'yi*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, sebagai penutup skripsi ini penulis akan mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebagai orang intelektual tidaklah mestinya harus "Fanatik" kepada pendapat salah seorang atau guru, yang akan menghambat perkembangan pemikiran, maka sikap toleran dalam perbedaan pendapat akan dapat memperluas pengetahuan.
2. Setiap pendapat yang dikemukakan merupakan salah satu bentuk pemahaman, maka dari itu tidak boleh kakudalam memahami pendapat orang lain sehingga mengklaim bahwa pendapat itu adalah yang paling benar. Faktanya suatu pendapat biasanya sesuai dengan situasi, kondisi, tempat, dan zaman pada masanya.
3. Dalam penerapan hukum mengenai istiusar perkawinan non muslim setelah masuk Islam, hendaklah disesuaikan dengan cara atau madzhab yang sesuai dengan yang di gunakan dalam kesehariannya. Dalam artian tidak boleh mencampur kedua madzhab (talfiq). Dan

ini juga berlaku untuk ibadah yang lainnya, terkecuali dalam hal-hal yang diperbolehkan. Namun itu pun sifatnya sementara.